

PELAKSANAAN KEWAJIBAN AYAH DAN UPAYA HUKUM IBU DALAM MEMBERI NAFKAH KEPADA ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Haliah Ma'u, Ardiansyah

wellandaumi.ananda@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian bertujuan; 1) Mendeskripsikan praktek kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau; 2) Menggambarkan ikhtiar yang harus dilakukan oleh para ibu agar para ayah menyelesaikan tanggung jawabnya dalam menghidupi anak-anaknya setelah perpisahan di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi di lapangan dengan mencari data sebanyak-banyaknya dan seakurat mungkin dengan fakta yang terjadi. Dalam teknik pemeriksaan yang tepat ini untuk memutuskan pelaksanaan komitmen ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh para ilmuwan adalah persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban ayah dalam menafkahi anaknya sehabis terjadi perceraian yang perpisahan yang terjadi pada Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau beragam. Lambat laun, pengaturan nafkah oleh ayah dilakukan dengan cara sukarela dan tidak dilaksanakan. Sedangkan upaya hukum yang harus diambil oleh ibu sehingga ayah melakukan kewajibannya dalam menanggung anak-anak mereka setelah perpisahan adalah ibu memiliki hak untuk mengajukan keberatan perihal nafkah anak ke Pengadilan Agama, jika setelah putusan tersebut tidak ada itikad baik dari si ayah. Maka ibu dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan catatan si ibu mengetahui kemampuan finansial si mantan suami dan harta apa saja yang dimiliki suami, agar mempermudah pihak Pengadilan mengeksekusinya. Dalam hukum perdata tidak ada akibat hukum yang mengikat si ayah jika lalai dalam memberikan nafkah anak, yang ada hanya tindakan pengeksekusian berupa pelelangan barang atau harta yang dimiliki si ayah untuk membayar nafkah anak yang terhutang itu. Eksekusi ini dapat dilaksanakan atas pengajuan dari ibu, jika tidak ada pengajuan dari ibu maka tidak ada hukuman untuk si ayah. Tetapi dalam hukum pidana, ibu dapat mengajukan pidana kasus KDRT pelantaran anak. Sehingga si ayah ini dapat dihukum secara fisik yaitu dapat di penjara. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 9 ayat (1).

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Ayah, Nafkah, Perceraian.

Abstrack

Research aims; 1) Describe the practice of father's obligation to support children after divorce in Kapuas District, Sanggau Regency; 2) Describe the efforts that must be made by mothers so that fathers complete their responsibilities in supporting their children after separation in Kapuas District, Sanggau Regency. In this study, the researcher uses a field research type of research, namely to find out a phenomenon that occurs in the field by seeking as much data as possible and as accurately as possible with the facts that occur. In this appropriate examination technique to decide on the implementation of the father's commitment in providing a living for the child. Data collection methods used by scientists are perception, encounter and documentation. The findings of this study indicate that the implementation of the father's obligations in providing for his child after a divorce occurs in the Kapuas District, Sanggau Regency, varies. Gradually, the arrangement of living by the father was done voluntarily and not implemented. Meanwhile, the legal action that must be taken by the mother so that the father carries out his obligation to bear their children after the separation is that the mother has the right to file an objection regarding the child's maintenance to the Religious Court, if after the decision there is no good faith from the father. So the mother can submit an execution to the Religious Court with a note that the mother knows the financial ability of the ex-husband and what assets the husband has, in order to make it easier for the Court to execute him. In civil law there is no legal consequence that binds the father if he is negligent in providing a child's support, there is only an act of execution in the form of auctioning the goods or property owned by the father to pay for the child's debt. This execution can be carried out at the request of the mother, if there is no submission from the mother, then there is no punishment for the father. But in criminal law, the mother can file a criminal case against child abuse. So that the father can be punished physically, namely in prison. In Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, article 9 paragraph (1).

Keywords: Implementation of Father's Obligations, Livelihood, Divorce

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia berdampingan dan tidak dapat hidup sendiri, seperti halnya dalam pernikahan. Adapun pernikahan adalah hal yang suci dan sakral, karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan. Bahkan dalam proses pernikahan disaksikan oleh ribuan malaikat dan Allah meridhoi setiap pernikahan tersebut. Pernikahan dalam hukum Islam disebut dengan *Mistaqan*

Ghalidzan artinya janji kepada sang pencipta yang memiliki janji yang sangat kuat untuk mematuhi tuhan dan melaksanakannya merupakan kewajiban.¹

Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (UUP 1/1974), menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan batin dan lahiriah antara individu laki-laki dengan seorang wanita sebagai tim yang memutuskan untuk membingkai keluarga yang bahagia dan langgeng di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki makna untuk menghasilkan keluarga sakinah, mawddah, dan rahmah.

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih, acapkali terdapat dalam masyarakat saat ini terpaut persoalan anak adalah “perceraian”. Nyatanya yang terjadi pada Kecamatan Kapuas menunjukkan bahwa runtuhnya rumah tangga yang berujung terjadinya perceraian berakibat pada anak yang mendapatkan penderitaan. Pada hal, anak merupakan “korban” termasuk korban ketidaktahuan mereka yang disebabkan oleh umur yang dini.

Pada ini, baik UU No.1 Tahun 1974 (UUP 1/1974) mengenai Peraturan perkawinan pasal 41 dengan pasti mengklasifikasikan perihal komitmen orang tua untuk membantu biaya anak-anak sehabis peristiwa perpisahan yang pada dasarnya memaksa komitmen pada sang ayah.²

Akan tetapi di daerah Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Kapuas masih banyak yang setelah perceraian ayah tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi anak, apalagi setelah terjadinya perceraian sang ayah menikah lagi dan melepas tanggung jawabnya untuk menafkahi anaknya. Ini menjadikan salah satu hal yang tidak menguntungkan bagi anak-anak selama waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan dan mencipta, baik dari sudut pandang yang mendalam maupun nyata, adalah melalui pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan sekolah yang sah.

¹ Resti Hedi Juwanti, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM,” *UIN Syarif Hidayatullah : Tesis, Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, hlm. 1.

² Muhammad Latif, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa Di MAN Salatiga)” (IAIN Salatiga:Skripsi, Fakultas Syariah, 2015), hlm. 3.

Memperhatikan fenomena yang terjadi di daerah Kecamatan Kapuas yaitu kurang patuhnya ayah membayar nafkah anak pasca perceraian menarik peneliti melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”.

Fokus penelitian tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai sub fokus. Adapun sub-sub pertanyaan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau?
2. Upaya sah apa yang harus dilakukan oleh ibu agar (ayah) menyelesaikan komitmennya dalam memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau?

Sebelum spesialis mengarahkan eksplorasi lebih lanjut dan merangkumnya menjadi sebuah karya, hal utama yang dilakukan ilmuwan adalah awalnya melihat tulisan, misalnya, catatan harian masa lalu yang memiliki sesuatu yang mirip atau hampir sama dengan pemeriksaan analis. Alasan audit ini adalah untuk memahami apa yang sedang diselidiki oleh spesialis saat ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya. 1) Tesis Juwanti berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam Perspektif Fikih dan HAM”³ 2) Skripsi Latif berjudul “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)”⁴ 3) Tesis Susanti berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”⁵ 4) Tesis Sipahutar berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua

³ Juwanti, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM.”

⁴ Latif, “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa Di MAN Salatiga).”

⁵ Jamiliya Susantin, “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura,” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Tesis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2014.

Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam”⁶

Mengingat klarifikasi ini sehubungan dengan penelitian masa lalu, sangat mungkin beralasan bahwa penelitian ini tidak setara dengan penelitian sebelumnya. Walaupun penelitian sebelumnya menjelaskan poin Kewajiban ayah atau orang tua terhadap anaknya pasca perceraian. Tetapi konteks tersebut belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang peneliti angkat tentang Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa topik tersebut layak untuk diangkat dan dibahas.

Alasan eksplorasi ini adalah untuk menggambarkan “Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”, tentunya juga peneliti ingin menjawab pertanyaan yang terdapat pada bagian fokus penelitian yaitu:

1. Perlu diketahui pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak setelah berpisah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Mendapatkan pengetahuan apa upaya yang harus di tempuh ibu supaya ayah melakukan kewajibannya memberikan kepada anaknya nafkah setelah terjadinya perpisahan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Sistem yang digunakan dalam penilaian ini adalah dengan menggunakan strategi kualitatif. Kualitatif adalah informasi yang diperoleh dari kata-kata

⁶ Anjani Sipahura, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam,” *Universitas Sumatera Utara : Tesis, Fakultas Hukum*, 2013.

proklamasi, arsip, catatan lapangan, akun suara yang diperoleh dari jawaban atas masalah yang dimaksud.⁷

Dalam tinjauan ini, memanfaatkan jenis penelitian lapangan atau field research, khususnya untuk mengetahui suatu keanehan yang terjadi di lapangan dengan mencari sebanyak mungkin informasi yang dapat diharapkan secara wajar dan seakurat mungkin dengan kenyataan yang terjadi. Dalam teknik eksplorasi observasional ini untuk menentukan derajat ketundukan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. **B. Temuan dan diskusi**

1. Pelaksanaan kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Dilihat dari beberapa sumber, sangat mungkin dirasakan oleh pakar bahwa pelaksanaan komitmen ayah untuk menafkahi anak pasca pemekaran di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, lebih banyak tidak melaksanakan komitmen ayah untuk menampung anak setelah perpecahan terjadi. Peneliti telah mewawancarai 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang ayahnya sulit untuk dihubungi dan bahkan tidak pernah memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian. 3 (tiga) orang ayah dari peneliti wawancara ayah tersebut patuh dalam memberikan nafkah.

Sehingga bisa dikatakan bahwa di Kecamatan Kapuas pelaksanaan kewajiban seorang ayah atau mantan suami untuk memberi nafkah anak setelah perpisahan terbilang minim atau rendah, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber. Penjelasan dari narasumber yang peneliti dapatkan adalah disebabkan adanya orang ketiga dalam hubungan, pergaulan pertemanan yang menjerumuskan si ayah kejalan yang sesat, contohnya narkoba, mabuk-mabukkan, dan berjudi. Sehingga ayah melupakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Namun di sini adalah minimnya kesadaran dari seorang ayah dalam menjalankan kewajibannya.

⁷ Khairawati and Andina Wahidah, *Menara Penelitian Mudah Memahami Dan Mengaplikasikan Rancangan – Rancangan Penelitian* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm. 8.

Dalam Surah Al-Isra' ayat 29:

Artinya: *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”* (Q.S, Al Isra'17: 29).⁸

Makna ayat tadi menjelaskan jangan terlalu pelit serta jangan pula terlampau sebab bersikap bakhil dalam memberi keluarga nafkah sangat dibenci sang Rasulullah SAW, dijelaskan sebagaimana pada hadits yang ialah: “Sangat besar dosa seorang jika beliau menahan nafkah terhadap orang yang dia miliki.” (Riwayat Muslim, Nasa'i, dan Abu Dawud). Mengingat lafaz yang diperkenalkan oleh Abu Dawud, "adalah dosa yang sangat besar bagi seseorang yang menganggap dia meninggalkan orang yang harus dia tanggung"⁹

Seorang pasangan memiliki komitmen untuk pasangan dan anaknya yang lebih baik. Hal yang menjadi kewajibannya adalah untuk memberikan bertempat tinggal dalam urusan keluarga, termuat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Dalam pengertian dengan upahnya isteri menanggung:

- 1) Mata pencaharian, kiswah dan tempat tinggal bagi pasangan; 2) Biaya rumah tangga, biaya terapi dan biaya klinis untuk pasangan dan anak;
- 3) Biaya pendidikan anak.

Sebagaimana Pasal 80 ayat (4) KHI di atas, dapat dipahami dengan baik bahwa suami/istri mempunyai kewajiban untuk memelihara lahiriah keluarga yang ditunjukkan dengan kemampuan suami.¹⁰

2. Usaha sah yang harus dilakukan oleh ibu agar (ayah) menyelesaikan komitmennya dalam memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah.

Berdasarkan penjelasan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memberikan solusi kepada ibu apabila ayah setelah

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 285.

⁹ Zaerodin, "Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL).," *Skripsi, Jurusan Syari'ah. Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2012, hlm. 40.

¹⁰ Muhammad Hasan, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas," *Al-Usroh* 1 (2) (2021): hlm. 115.

perceraian tidak memberi nafkah kepada anak, maka ibu dapat mengajukan tuntutan nafkah anak ke Pengadilan Agama, jika setelah putusan tersebut tidak ada itikad baik dari si ayah atau si ayah hanya memberikan nafkah anak di tiga bulan awal putusan setelah itu tidak ada memberikan nafkah anak. Maka si ibu dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan catatan si ibu mengetahui kemampuan finansial si mantan suami dan harta apa saja yang dimiliki suami, agar mempermudah pihak Pengadilan mengeksekusinya.

Dalam hukum perdata tidak ada akibat hukum yang mengikat si ayah jika lalai dalam memberikan nafkah anak, yang ada hanya tindakan pengeksekusian berupa pelelangan barang atau harta yang dimiliki si ayah untuk membayar nafkah anak yang terhutang itu. Eksekusi ini dapatkan dilaksanakan atas pengajuan dari ibu, jika tidak ada pengajuan dari ibu maka tidak ada hukuman untuk si ayah.

Tetapi dalam hukum pidana, ibu dapat mengajukan pidana kasus KDRT pelantaran anak. Sehingga si ayah ini dapat dihukum secara fisik yaitu dapat di penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 9 ayat (1) membaca:

“Setiap orang dilarang meninggalkan orang pribadi dalam batasbatas keluarganya, meskipun menurut undang-undang yang bersangkutan dengannya atau karena suatu pengertian atau pengaturan, ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan, atau pemeliharaan kepada orang itu.”¹¹

Sayangnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum membuat ibu, tidak mau melakukan apapun selain tetap membanting tulang mencari nafkah seorang diri. Takut terhadap hukum, padahal hukum itu sendiri melindungi bagi pelaporan tersebut. Sudah menjadi kewajiban ayah untuk melaksanakannya, karena anak merupakan tanggung jawab ibu dan ayah walaupun sudah berpisah. Tidak ada namanya mantan ayah dan mantan anak, semua sudah memiliki ikatan lewat pertalian darah. Sebagaimana didalam surah Al-Baqarah ayat 233:

¹¹ “Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”(QS. Al-Baqarah 2 : 233).¹²

Ayat di atas sudah jelas Allah sudah berfirman bahwa ayah tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya dengan cara yang patut. Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan bagi para ayah untuk tidak mengakomodasi anak-anak mereka.

Penilaian Abu Ali Al-Fadli bahwa kewajiban ayah menafkahi tidak disebabkan karena ibu menyusui anaknya, namun sebab ibu yang diceraikan sang ayah serta ayah harus memberi nafkah kepada ibu sesuai dengan keadaan sebelum diceraikan. Bisa dipahami bahwa keharusan memberi nafkah bagi mantan yang sudah memiliki anak, merupakan satu kesatuan, artinya nafkah suami dan pengasuhan anak (hadhanah). Selain itu, penilaian M. Quraish Shihab tentang Tafsir Al-Misbah pada bagian yang menjadi tanggung jawab ayah, secara khusus untuk apa dia dibawa ke dunia (anak), khususnya pemberian pangan serta sandang ke ibu jika ibu yang menyusui anak-anaknya itu sudah bercerai di bain bukan raj'i. Jika keadaannya masih demikian dengan pasangan meskipun dia telah dipisahkan oleh Raj'i, maka pada saat itu, komitmen untuk memberi makan dan pakaian adalah suatu keharusan mengingat hubungan di antara pasangan.¹³

Agama Islam menjadi ajaran yang mudah, tak menekankan berlebihan beban pada satu pihak saja. Namun ayah serta ibu wajib memberikan hal yang terbaik buat memenuhi kepentingan anak sesuai dengan kesanggupan mereka.

Mahdhuun adalah pribadi yang sangat membutuhkan pengawasan atau perawatan dari orang lain untuk menopang hidupnya dari hal-hal yang berbahaya karena ia belum mumayyiz seperti anak kecil, dewasa namun gila. Namun, dukungan tidak didukung kecuali anak-anak kecil dan orang bodoh. Anggaplah orang yang berpengalaman dan siap mengenal tidak

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, hlm. 37.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keseharian AlQur'an. Juz Empat Belas*, vol. 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 300.

membutuhkan dukungan, yaitu orang yang bisa memutuskan untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya.¹⁴

Dengan demikian, syarat-syarat kewajiban ayah dalam memberikan nafkah ialah:

- a. Anak-anak butuh nafkah (miskin) dan tidak bisa bekerja. Anak-anak dipandang tidak mampu bekerja dengan anggapan mereka masih muda atau sudah dewasa namun belum bisa bekerja.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.¹⁵

Atas dasarnya syarat-syarat tadi, jika anak fakir sudah sampai di umur bisa bekerja, meskipun belum balig, serta tak ada halangan apa pun buat bekerja, komitmen ayah untuk mengakomodasi anak itu dibatalkan. Tidak sama dengan jika seorang anak yang telah sampai pada masa memiliki pilihan untuk bekerja dilarang bekerja karena sakit atau kekurangan lainnya, sang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Anak wanita dibebankan pada ayah buat memberi nafkah kepadanya hingga beliau kawin, kecuali bila anak sudah memiliki pekerjaan yang bisa menopang hidupnya namun ia seharusnya tidak dipaksa untuk mencoba menghasilkan uang. Jika suaminya mati serta tak menerima warisan yang cukup buat nafkah untuknya, seperti ketika belum menikah.

Dengan asumsi bapak kurang beruntung, tapi bisa bekerja dan pasti bekerja tapi gaji tidak mencukupi, komitmen untuk menampung anakanaknya tidak gugur. Dengan asumsi ibu dari anak-anak tersebut berkompeten, mereka dapat diminta untuk menampung nafkah anakanaknya yang merupakan komitmen dari ayah mereka, tetapi cenderung ditentukan sebagai kewajiban seorang ayah yang dapat di jadikan utang dan harus diganti apabila ayah sudah berkecukupan.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak; Wasiat; Wakaf; Warisan* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 66.

¹⁵ Slamet Abidin and Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), hlm. 176.

Contohnya, jika suatu saat anak itu lemah dan harus dirawat di rumah sakit, ayah tidak menanggung biaya, oleh karena itu ibu perlu menjual perhiasannya untuk menutupi biaya anaknya, ibu memiliki hak istimewa untuk menagih ayah untuk membayar ayah untuk membayar biaya yang telah digunakan sebelumnya. Sepertinya, Model ini umumnya aneh, seorang ibu perlu menagih ayah untuk uang yang dihabiskan untuk perawatan anak itu. Namun, mengingat kewajiban luar biasa ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin perpisahan yang tak terhindarkan antara ibu dan ayah, perasaan tidak nyaman itu akan hilang.¹⁶

Bila tak disangka sang ibu juga miskin, nafkah si anak diminta kepada kakek (ayah dari ayah), yang pada waktunya, kakek memiliki hak untuk meminta bayaran atas gaji yang diberikan cucunya kepada sang ayah. Dengan asumsi sang ayah sudah meninggal dunia, maka nafkah sang anak ditanggung oleh sang kakek (bapak dari ayah) dengan alasan sang kakek menggantikan sang ayah dengan mengandalkan syarat bahwa sang ayah telah meninggal, yaitu dari jumhur fukaha. Dalam pandangan Imam Malik, nafkah harus dibatasi untuk anak-anak sebagai komitmen ayah untuk mengakomodasi anak-anaknya. Dengan cara ini, menurut Imam Malik, kakek tidak kesulitan menampung cucu-cucunya.¹⁷

C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan diatas yang diperoleh dari penelitian langsung kelapangan dapat diambil kesimpulan:

1. Tingkat kepatuhan mantan suami akan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 7 (tujuh) narasumber yang diwawancarai, 4 (empat) orang saksi mengatakan bahwa ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah berpisah, komitmennya untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak dilakukan oleh ayah, dan 3 (tiga) orang narasumber mengatakan bahwa ayah patuh dalam memberikan

¹⁶ Abidin and Aminudin, hlm. 110–11.

¹⁷ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 171.

nafkah kepada anak pasca perceraian memberikan nafkah secara sukarela karena paham akan tanggung jawabnya.

2. Usaha hukum yang harus diambil oleh mantan istri supaya sang mantan suami menyelesaikan komitmennya untuk memberikan kepada anaknya nafkah setelah berpisah adalah ibu dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama, jika setelah putusan tersebut tidak ada itikad baik dari si ayah atau si ayah hanya memberikan nafkah anak di tiga bulan awal putusan setelah itu tidak ada memberikan nafkah anak. Maka si ibu dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan catatan si ibu mengetahui kemampuan finansial si mantan suami dan harta apa saja yang dimiliki suami, agar mempermudah pihak Pengadilan mengeksekusinya. Dalam hukum perdata tidak ada akibat hukum yang mengikat si ayah jika lalai dalam memberikan nafkah anak, yang ada hanya tindakan pengeksekusian berupa pelelangan barang atau harta yang dimiliki si ayah untuk membayar nafkah anak yang terhutang itu. Eksekusi ini dapat dilaksanakan atas pengajuan dari ibu, jika tidak ada pengajuan dari ibu maka tidak ada hukuman untuk si ayah. Tetapi dalam hukum pidana, ibu dapat mengajukan pidana kasus KDRT pelantaran anak. Sehingga si ayah ini dapat dihukum secara fisik yaitu dapat di penjara. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 9 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10 Hak-Hak Anak; Wasiat; Wakaf; Warisan*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Hasan, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas." *Al-Usroh* I (2) (2021).
- Juwanti, Resti Hedi. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih Dan HAM." *UIN Syarif Hidayatullah : Tesis, Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2018, 1.

- Khairawati, and Andina Wahidah. *Menara Penelitian Mudah Memahami Dan Mengaplikasikan Rancangan – Rancangan Penelitian*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Latif, Muhammad. “Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa Di MAN Salatiga).” IAIN Salatiga:Skripsi, Fakultas Syariah, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keseharian AlQur’an. Juz Empat Belas*. Vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Sipahtura, Anjani. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam.” *Universitas Sumatera Utara : Tesis, Fakultas Hukum*, 2013.
- Susantin, Jamiliya. “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura.” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Tesis, Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah*, 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- “Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” n.d.
- Zaerodin. “Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL).” *Skripsi, Jurusan Syari’ah. Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2012.